

# PERIKATAN USAHA (*INSPANNING VERBINTENIS*) VERSUS PERIKATAN HASIL (*RESULTAAT VERBINTENIS*) DALAM PERJANJIAN TERAPEUTIK<sup>1</sup>

Bernadeta Resti Nurhayati<sup>2</sup>,

<sup>1</sup>Fakultas Hukum dan Komunikasi, Universitas Katolik Soegijapranata, Semarang 50243  
E-mail : resti@unika.ac.id

## ABSTRAK

Perjanjian terapeutik seringkali dilakukan oleh masyarakat dalam berbagai upaya untuk memperbaiki kesehatan ataupun kecantikan. Dalam pendekatan-pendekatan lama, upaya untuk memperoleh kesembuhan ataupun memperbaiki kesehatan dikategorikan sebagai perikatan usaha (*inspanning verbintenis*), sedangkan upaya untuk mendapatkan/meningkatkan kecantikan atau memperbaiki kondisi tertentu seringkali dikelompokkan dalam perikatan hasil. Dalam perikatan usaha, prestasi yang diharapkan dari dokter atau tenaga kesehatan lainnya adalah usaha maksimal untuk memperbaiki kesehatan pasien, sedangkan dalam perikatan hasil, prestasi yang diharapkan berupa tercapainya hasil yang diharapkan berupa tercapainya hasil tertentu. Namun sebagai sebuah upaya, baik untuk memperbaiki kesehatan maupun untuk menjaga dan/atau meningkatkan kecantikan tidak selalu berhasil seperti yang diharapkan. Tujuan dari tulisan ini adalah untuk mengkaji perbedaan mendasar dalam prestasi antara perikatan hasil dan perikatan usaha, dan bagaimanakah jika perikatan tersebut tidak membuahkan hasil sebagaimana diharapkan. Metode yang digunakan dalam kajian ini adalah yuridis normatif. Berdasarkan kajian dapat disimpulkan bahwa terdapat pergerakan dari perikatan hasil ke arah perikatan usaha. Hal ini karena dalam perikatan hasil yang semula diharapkan prestasi berupa hasil yang pasti, namun karena "hasil" dalam perikatan hasil adalah juga tengah diusahakan, maka perikatan hasil tidak selalu dapat berhasil sebagaimana diperjanjikan. Oleh karena itu perlu pengkajian ulang, apakah dalam perjanjian terapeutik masih perlu ada pembedaan dalam hal prestasi.

**Kata kunci:** perikatan hasil, perikatan usaha, perjanjian terapeutik

## A. LATAR BELAKANG MASALAH

Kesehatan adalah kebutuhan utama ketika seseorang jatuh sakit. Dalam kondisi sakit, seseorang rela untuk mengeluarkan banyak biaya untuk mencapai kesembuhan. Hal ini wajar, karena kesehatan identik dengan kehidupan. Dalam upaya untuk memperoleh derajat kesehatan yang lebih baik, orang melakukan hubungan hukum dengan pihak dokter, rumah sakit, atau tenaga kesehatan lain untuk mendapatkan: pengobatan, tindakan-tindakan medis tertentu, atau terapi tertentu yang harus dilakukan. Hubungan inilah yang dikenal sebagai perjanjian terapeutik, sebagaimana disebutkan oleh Salim HS, bahwa perjanjian terapeutik adalah kontrak atau perjanjian yang dibuat antara pasien dengan tenaga kesehatan dan/atau dokter/dokter gigi, di mana tenaga kesehatan dan/atau dokter/dokter gigi berusaha melakukan upaya maksimal untuk melakukan penyembuhan terhadap pasien, sesuai dengan kesepakatan yang dibuat antara keduanya dan pasien berkewajiban membayar biaya penyembuhannya.<sup>3</sup>

Berdasarkan pandangan Salim HS tersebut, perjanjian terapeutik merupakan perjanjian antara pasien dengan tenaga kesehatan, dokter, dan/atau dokter gigi. Mengingat upaya untuk memperoleh derajat kesehatan yang lebih baik adalah suatu usaha yang tidak bisa memastikan keberhasilan dari upaya tersebut, maka perikatan yang lahir dari perjanjian terapeutik sering disebut sebagai perikatan berupaya atau *inspanning verbintenis*.

---

<sup>1</sup> Disampaikan dalam Konferensi Asosiasi Pengajar Hukum Perdata (APHK) V tema "Perumusan Naskah Akademik RRU Hukum Perikatan", 30 Oktober – 1 November 2018 di UAJ Jakarta.

<sup>2</sup> Dr. Bernadeta Resti Nurhayati, SH.,MHum, adalah Dosen pada Prodi Hukum, Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata Semarang.

<sup>3</sup> Salim HS dalam Wila Chandrawila Supriadi, 2001, *Hukum Kedokteran*, Cetakan pertama, CV. Mandar Maju, Bandung.

Pada sisi lain, kemajuan dunia kedokteran dan estetika, telah menawarkan berbagai pilihan untuk melakukan koreksi terhadap kondisi fisik yang tidak sesuai seperti yang diharapkan oleh seseorang. Dalam upaya tersebut, prestasi yang diharapkan berupa tercapainya hasil tertentu. Namun sebagai sebuah upaya, baik untuk memperbaiki kesehatan maupun untuk menjaga dan/atau meningkatkan kecantikan tidak selalu berhasil seperti yang diharapkan.

Upaya koreksi yang dilakukan oleh kebanyakan orang adalah antara lain berupa operasi plastik. Operasi plastik adalah suatu prosedur medis yang dilakukan untuk mengubah atau mengembalikan bentuk bagian tubuh tertentu. Misalnya pada kasus patah tulang hidung akibat kecelakaan, luka bakar pada bagian tubuh tertentu, atau operasi bibir sumbing pada anak-anak. Namun kini operasi plastik sudah mulai bergeser maknanya menjadi operasi kecantikan.<sup>4</sup> Operasi plastik tidak hanya untuk alasan kesehatan, namun untuk estetika, seperti: membentuk hidung, membentuk rahang, membentuk kelopak mata, membentuk pipi, mengencangkan wajah, memperindah payudara, dan lain sebagainya. Operasi plastik tidak hanya dilakukan oleh rumah sakit negeri, tetapi juga rumah sakit swasta, serta klinik.

Sebagai sebuah tindakan medis, operasi plastik seharusnya dilakukan oleh dokter yang kompeten di bidangnya. Meskipun demikian, tidak berarti bahwa tindakan operasi plastik cukup aman untuk dilakukan. Terdapat beberapa contoh kegagalan dalam operasi plastik, antara lain sebagai berikut:

1. Jocelyn Wildenstein

Menurut ahli bedah plastik Anthony Youn, kasus bedah plastik Jocelyn Wildenstein adalah contoh kegagalan bedah plastik paling terkenal di dunia. Wildenstein adalah seorang sosialita asal Swiss yang terkenal karena bedah plastiknya. Mengutip *The Sun*, Wildenstein melakukan banyak operasi plastik agar terlihat mirip kucing, demi memuaskan suaminya, Alec Wildenstein. Youn menduga bahwa Wildenstein melakukan banyak prosedur operasi plastik, seperti *facelift*, injeksi bibir, dan juga operasi kelopak mata bagian bawah serta atas.

2. Michael Jackson

Hidung Michael Jackson (MJ) merupakan salah satu bentuk kegagalan operasi plastik. Menurut laporan *Daily Mail*, MJ hanya menginginkan bentuk hidung berbeda. Namun ia malah menjalani 100 prosedur berbeda untuk memperbaiki kerusakan akibat operasi dan juga injeksi yang ia lakukan. Menurut Youn, MJ mengidap suatu kelainan yang disebut *body dysmorphic disorder* (BDD). Kondisi tersebut membuatnya terus melakukan operasi untuk memperbaiki kelainan, yang sebenarnya tidak ada.<sup>5</sup>

Berdasarkan uraian tersebut tampak bahwa perikatan hasil (*resultaat verbintenis*) tidak selalu membuahkan hasil sebagaimana diprediksikan dalam perencanaan awal. Oleh karena itu, menarik untuk dikaji apakah dalam perikatan hasil dan perikatan upaya memiliki resiko yang sama untuk terjadinya kegagalan dari apa yang diharapkan.

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah perbedaan mendasar dalam prestasi antara *inspanning verbintenis* dan *resultaat verbintenis*?
2. Bagaimanakah pertanggungjawaban dokter dan/atau dokter gigi dalam *inspanning verbintenis* dan *resultaat verbintenis*?

## B. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam kajian ini adalah yuridis normatif. Disebut sebagai penelitian yuridis normatif, karena kajian ini mendasarkan norma hukum sebagai alat untuk mengupas bagian-bagian yang terdapat di dalamnya. Sebagai sebuah kajian hukum, tulisan ini hendak mencoba memecahkan isu hukum yang diajukan. Tulisan ini diharapkan dapat memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogyanya.<sup>6</sup>

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Hubungan Hukum Dokter dan Pasien

Hubungan antara dokter dengan pasien adalah dalam hubungan dalam jasa pemberian pelayanan kesehatan. Dokter sebagai pemberi jasa pelayanan kesehatan, sedangkan pasien sebagai penerima jasa pelayanan

<sup>4</sup> <https://ruangsehat.net/jenis-dan-biaya-operasi-plastik/>, diunduh 21 Oktober 2018.

<sup>5</sup> <https://kumparan.com/@kumparansains/4-kasus-operasi-plastik-gagal-yang-pernah-terjadi-1538571470548944947>.

<sup>6</sup> Baca Peter Mahmud Marzuki, 2006, *Penelitian Hukum*, Penerbit Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 98. Baca F. Sugeng Istanto, 2007, *Penelitian Hukum*, Cetakan ke-1, Penerbit CV. Ganda, Yogyakarta, hlm. 10.

kesehatan.<sup>7</sup> Penulis sepakat dengan pandangan Wila Chandrawila tersebut, karena pada dasarnya hubungan hukum antara dokter dan pasien adalah hubungan perjanjian kerja<sup>8</sup> dalam bidang jasa layanan kesehatan.

Pasal 1601 KUHPerdara menyebutkan terdapat tiga (3) macam perjanjian kerja, yakni:

- a. Perjanjian untuk melakukan sementara jasa-jasa tertentu;
- b. perjanjian perburuhan; dan
- c. perjanjian pemborongan pekerjaan.

Perjanjian jasa layanan dalam upaya untuk memperbaiki atau meningkatkan derajat kesehatan itulah yang disebut sebagai perjanjian terapeutik. Perjanjian Terapeutik adalah perjanjian yang dibuat antara pasien dengan tenaga kesehatan dan/atau dokter /dokter gigi, di mana tenaga kesehatan dan/atau dokter /dokter gigi berusaha melakukan upaya maksimal untuk melakukan penyembuhan terhadap pasien sesuai dengan kesepakatan yang dibuat antara keduanya dan pasien berkewajiban membayar biaya penyembuhannya.<sup>9</sup>

Mengutip pandangan Sofwan Dahlan,<sup>10</sup> menyebutkan bahwa hukum, dalam hal ini hukum perdata memandang hubungan terapeutik sebagai hubungan kontraktual yang menghasilkan perikatan (*verbinten*) antara penyedia jasa dan penerima jasa layanan medik. Lebih lanjut disebutkan bahwa berdasarkan bentuk prestasi yang menjadi kewajiban penyedia jasa layanan medik amat tergantung dari jenis perikatan yang disepakati, yaitu *inspanning verbinten*<sup>11</sup> atau *resultaat verbinten*.<sup>12</sup>

Dalam *inspanning verbinten*, dokter atau rumah sakit tidak diwajibkan memberikan atau menciptakan sesuatu hasil yang diinginkan pasien dan keluarganya, mengingat hasil dari suatu upaya medik tidak dapat diperhitungkan secara matematik (*uncertainty*) karena dipengaruhi oleh banyak faktor yang berada di luar kontrol atau jangkauan dokter.<sup>13</sup> Apabila sebelumnya ditentukan secara khusus (dalam bentuk *special agreement*) bahwa pemberi layanan medik akan memberikan prestasinya berupa hasil tertentu seperti yang diinginkan pasien, maka yang akan berlaku adalah perikatan jenis *resultaat verbinten*. Dalam hal ini pemberi layanan medik dapat digugat jika hasil yang dijanjikan itu tidak terwujud.<sup>14</sup>

## 2. Hak dan Kewajiban sebagai Akibat adanya Perjanjian Terapeutik

Telah dikemukakan bahwa dari hubungan hukum yang ada antara pasien dan dokter menimbulkan hak dan kewajiban, yakni dalam bentuk prestasi dan kontra prestasi bagi kedua belah pihak. Mengenai hak dan kewajiban bagi pasien diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, antara lain dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran diatur mengenai hak dan kewajiban dokter sebagai berikut:

Pasal 50 menentukan:

Dokter atau dokter gigi dalam melaksanakan praktik kedokteran mempunyai hak:

- a. memperoleh perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional;
- b. memberikan pelayanan medis menurut standar profesi dan standar prosedur operasional;
- c. memperoleh informasi yang lengkap dan jujur dari pasien atau keluarganya; dan
- d. menerima imbalan jasa.

Pasal 51 menentukan:

Dokter atau dokter gigi dalam melaksanakan praktik kedokteran mempunyai kewajiban:

<sup>7</sup> Wila Chandrawila Supriadi, *Op.cit.*, hlm. 29.

<sup>8</sup> Bandingkan dengan ketentuan Pasal 1601 KUHPerdara.

<sup>9</sup> Salim HS., dalam Wila Chandrawila Supriadi, *Op.cit.*

<sup>10</sup> Sofwan Dahlan, 2002, *Hukum Kesehatan, Rambu-Rambu bagi Profesi Dokter*, Edisi 3 Cetakan II, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang hlm. 30.

<sup>11</sup> "*Inspanning*" adalah bahasa Belanda yang berarti "upaya" dan "*verbinten*" yang berarti "perikatan". Baca Soesi Moeimam dan Hein Steinhauer, 2014, *Kamus Belanda Indonesia*, Cetakan ketiga, Penerbit PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 475 dan hlm. 1095.

<sup>12</sup> "*Resultaat*" berarti "akibat" atau "hasil". *Ibid.*, hlm. 860.

<sup>13</sup> Sofwan Dahlan, 2002, *Loc.cit.*

<sup>14</sup> *Ibid.*

- a. memberikan pelayanan medis sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional serta kebutuhan medis pasien;
- b. merujuk pasien ke dokter atau dokter gigi lain yang mempunyai keahlian atau kemampuan yang lebih baik, apabila tidak mampu melakukan suatu pemeriksaan atau pengobatan;
- c. merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya tentang pasien, bahkan juga setelah pasien itu meninggal dunia;
- d. melakukan pertolongan darurat atas dasar perikemanusiaan, kecuali bila ia yakin ada orang lain yang bertugas dan mampu melakukannya; dan
- e. menambah ilmu pengetahuan dan mengikuti perkembangan ilmu kedokteran atau kedokteran gigi.

Mengenai hak dan kewajiban pasien diatur dalam Pasal 52 sebagai berikut:

Pasien dalam menerima pelayanan pada praktik kedokteran, mempunyai hak:

- a. mendapatkan penjelasan secara lengkap tentang tindakan medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3).
- b. meminta pendapat dokter atau dokter gigi lain;
- c. mendapatkan pelayanan sesuai dengan kebutuhan medis;
- d. menolak tindakan medis; dan
- e. mendapatkan isi rekam medis.

Sedangkan kewajiban pasien diatur dalam Pasal 53 UU Praktik Kedokteran yang menyebutkan sebagai berikut:

Pasien, dalam menerima pelayanan pada praktik kedokteran, mempunyai kewajiban:

- a. memberikan informasi yang lengkap dan jujur tentang masalah kesehatannya;
- b. mematuhi nasihat dan petunjuk dokter atau dokter gigi;
- c. mematuhi ketentuan yang berlaku pada sarana pelayanan kesehatan; dan
- d. memberikan imbalan jasa atas pelayanan yang diterima

Secara setara, Sofwan Dahlan<sup>15</sup> menyampaikan bahwa pasien memiliki hak-hak primer sebagai berikut:

Hak memperoleh pelayanan medik yang benar dan layak, berdasarkan teori kedokteran yang telah teruji kebenarannya. Di samping itu pasien memiliki hak sekunder sebagai berikut:

- a. Hak memperoleh informasi medik tentang penyakitnya;
- b. Hak memperoleh informasi tentang tindakan medik yang akan dilakukan oleh dokter;
- c. Hak memberikan konsen (*informed consent*) atas tindakan medik yang akan dilakukan oleh dokter.
- d. Hak memutuskan hubungan kontraktual setiap saat (sesuai dengan asas kepatutan dan kebiasaan).
- e. Hak atas rahasia dokter;
- f. Hak memperoleh surat keterangan dokter bagi kepentingan yang bersifat non yustisial, seperti surat untuk kepentingan asuransi, surat kematian dan sebagainya.

Kewajiban pasien dalam hubungan hukum dengan dokter adalah sebagai berikut:

- a. Kewajiban memberikan informasi yang sejujur-jujurnya dan selengkap-lengkapnyanya bagi kepentingan diagnosis dan terapi.
- b. Kewajiban mematuhi semua nasihat dokter.
- c. Kewajiban memberikan imbalan yang layak.

Pada sisi lain, dokter memiliki hak sebagai berikut:

- a. Hak memperoleh imbalan jasa yang layak;
- b. Hak memperoleh informasi yang selengkap-lengkapnyanya dan sejujur-jujurnya bagi kepentingan diagnosis dan terapi.

Adapun kewajiban dokter dibedakan menjadi kewajiban primer dan kewajiban sekunder. Kewajiban primer seorang dokter adalah: memberikan pelayanan medik yang benar dan layak, berdasarkan teori kedokteran yang sudah teruji kebenarannya. Kewajiban sekunder dokter meliputi:

- a. Memberikan informasi medik tentang penyakit pasien.
- b. Memberikan informasi tentang tindakan medik yang akan dilakukan.
- c. Memberikan kesempatan kepada pasien untuk memutuskan apakah ia akan menerima atau menolak tindakan medik yang akan dilakukan oleh dokter.
- d. Memberikan kesempatan kepada pasien untuk mendapatkan second opinion.
- e. Menyimpan rahasia kedokteran.

---

<sup>15</sup> Sofwan Dahlan, *Op.cit.*, hlm. 36-37.

- f. Memberikan surat keterangan dokter bagi berbagai kepentingan pasien (misal, surat rekomendasi dokter untuk cuti sakit, cuti hamil, mengurus akte atau klaim asuransi).

Hak dan kewajiban dokter dan pasien, yang timbul berdasarkan kontrak terapeutik, merupakan prestasi yang saling berhadapan dengan kontra prestasi yang harus dipenuhi oleh masing-masing pihak. Hak dan kewajiban tersebut terdapat baik pada *inspanning verbintenis* maupun *resultaat verbintenis*. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kedua perikatan tersebut memiliki hak dan kewajiban yang sama.

### 3. Pergeseran *Resultaat Verbintenis* dan *Inspanning Verbintenis*

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa tindakan medis yang dilakukan oleh dokter dan/atau dokter gigi yang lain dalam hubungan hukum dengan pasien, tetap memiliki unsur ketidakpastian tentang hasil.

Mengutip pandangan R. Hariadi<sup>16</sup>, hasil akhir suatu tindakan medik sangat tergantung pada banyak faktor. Faktor-faktor tersebut dapat mengakibatkan kematian atau cacat, antara lain:

- a. Perjalanan dan komplikasi penyakit (*clinical course of the disease*);
- b. Resiko medik (*medical risk*);
- c. Resiko tindakan operatif (*surgical risk*);
- d. Efek samping pengobatan dan tindakan medik (*adverse effect or reaction*);
- e. Akibat keterbatasan fasilitas (*limitation of resources*);
- f. Kecelakaan medik (*medical accident*);
- g. Ketidaktepatan diagnosis (*error off judgement*);
- h. Kelalaian medik (*medical negligence*); dan
- i. Malpraktik medik (*medical malpractice*).

Penyebutan “tindakan medik” sebagaimana tersebut di atas, tidak hanya semata-mata mengacu pada tindakan medik dalam *inspanning verbintenis*, tetapi juga pada *resultaat verbintenis*. Tindakan medik pada kedua jenis perikatan tersebut tetap memungkinkan terjadinya kecacatan, bahkan kematian. Memang bahwa pada tindakan medik pada pasien yang sakit jauh lebih rentan terjadinya risiko dibandingkan pada upaya pemeliharaan kecantikan (dimana biasanya pasien dalam kondisi sehat).

Berdasarkan uraian tersebut nampak bahwa hasil akhir dari suatu tindakan medik, baik yang bersumberkan pada *inspanning verbintenis* maupun *resultaat verbintenis*, bisa memiliki hasil akhir yang serupa, yakni tidak tercapainya tujuan pengobatan atau tindakan medik yang dilakukan terhadap pasien. Hal ini karena terjadinya faktor-faktor yang tidak dapat diprediksikan sebelumnya. Contoh kasus operasi plastik yang telah dikemukakan di atas merupakan suatu contoh bahwa *resultaat verbintenis* tidak selalu memberikan hasil sebagaimana diharapkan.

Pada kedua jenis perikatan tersebut, dokter atau dokter gigi dapat mengalami kegagalan dalam mencapai tujuan perikatan. Dengan demikian dapat dikatakan terdapat pergeseran dari perikatan hasil ke arah perikatan usaha. Hal ini karena dalam perikatan hasil yang semula diharapkan prestasi berupa hasil yang pasti, namun karena “hasil” dalam perikatan hasil adalah juga tengah diusahakan dan tergantung oleh berbagai faktor, maka perikatan hasil tidak selalu dapat berhasil sebagaimana diperjanjikan.

Terdapat perbedaan antara *inspanning verbintenis* dengan *resultaat verbintenis*. Perbedaan mendasar adalah adanya *special agreement* atau janji yang disebutkan secara khusus sejak di awal perjanjian. Namun yang menjadi persoalan adalah, apakah *special agreement* tersebut dapat terwujud atau tidak, mengingat bahwa meskipun hasil dari tindakan medik dapat diperkirakan, tetapi terdapat banyak hal yang tidak terduga yang dapat terjadi dalam perjalanan upaya memperoleh hasil tersebut. Dengan demikian, apakah dokter/dokter gigi yang menangani tindakan medik pada *resultaat verbintenis* dapat dikatakan melakukan wan prestasi apabila hasil yang diperjanjikan telah disampaikan dalam *special agreement* tidak terpenuhi karena berbagai kejadian yang tidak terduga.

Atas pertanyaan tersebut dapat diuraikan bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1234 KUHPerdara yang menyebutkan: “Tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak

---

<sup>16</sup> H. Hendrojono Soewono, *Batas Pertanggungjawaban Hukum Malpraktik Dokter dalam Transaksi Terapeutik*, Cetakan pertama, 2007, Penerbit Srikandi, Surabaya, hlm. 23.

berbuat sesuatu.” Tidak terpenuhinya kewajiban berprestasi disebut wanprestasi. Menurut Suryodiningrat,<sup>17</sup> tidak sukar untuk membuktikan terjadinya wanprestasi, karena pada dasarnya ada tiga bentuk wanprestasi, ialah:

- a. debitor sama sekali tidak berprestasi;
- b. debitor salah berprestasi
- c. debitor terlambat berprestasi.

Tidak terpenuhinya hasil seperti yang dijanjikan pada perikatan hasil akan termasuk pada kategori wanprestasi, khususnya salah berprestasi. Salah berprestasi dapat berupa berprestasi tetapi hasilnya tidak seperti yang dijanjikan, pada umumnya hasil tidak memuaskan, karena tidak seperti yang dijanjikan atau yang disepakati semula. Namun dalam tindakan medik, meskipun sejak awal dapat diperkirakan namun hasilnya tidak dapat secara tepat dipastikan. Hal ini karena berbagai faktor yang dapat terjadi dalam proses tindakan medik sebagaimana telah disebutkan di atas. Jadi, meskipun pada awal perjanjian ada *special agreement*, namun sulit digunakan sebagai ukuran kepastian hasil. Apabila terjadi kondisi yang demikian, maka yang perlu dilakukan untuk membuktikan apakah kegagalan berprestasi itu merupakan kesalahan, kelalaian, ataukah ketidak mampuan berprestasi adalah dengan mengukur apakah tindakan medik tersebut telah dilakukan sesuai dengan standar umum yang berlaku dalam dunia kedokteran ataukah tidak. Jika tindakan medik telah dilakukan sesuai dengan standar, maka perlu diteliti lebih jauh, adakah penyebab lain dari kegagalan berprestasi tersebut.

#### 4. Pertanggungjawaban Dokter/Dokter Gigi dalam *Inspanning Verbintenis* dan *Resultaat Verbintenis*

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata “tanggungjawab” berarti: (1) keadaan wajib menanggung sesuatu kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, disalahkan, diperkarakan, dan sebagainya; atau (2) fungsi menerima pembebanan sebagai akibat sikap pihak sendiri atau pihak lain.<sup>18</sup> Berkaitan dengan *inspanning verbintenis* dan *resultaat verbintenis*, penulis cenderung mengartikan tanggung jawab sebagai keadaan wajib menanggung sesuatu atau jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan boleh dituntut atau disalahkan atau diperkarakan.

Dalam *inspanning verbintenis* maupun *resultaat verbintenis*, dokter/dokter gigi terkait dapat diminta memenuhi tanggungjawab, baik secara hukum administrasi, tanggungjawab perdata, atau bahkan tanggungjawab secara hukum pidana.

Sanksi administratif bagi dokter/dokter gigi diatur dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, yakni berupa sanksi atas pelanggaran terhadap kewajiban administrasi serta pelanggaran yang berhubungan dengan kewajiban terhadap pasien. Berpraktik sebagai dokter/dokter gigi harus memiliki Surat Tanda Registrasi (STR), Surat Izin Praktik (SIP) dan kewajiban memasang papan nama.

Kewajiban terhadap pasien berupa: (a) dalam melakukan praktik dokter/dokter gigi harus berdasarkan standar pelayanan kesehatan; (b) kewajiban meminta persetujuan medik dalam melakukan praktik kedokteran; (c) kewajiban menyimpan rahasia kedokteran; (d) kewajiban merujuk pasiennya kepada dokter/dokter gigi lain yang mempunyai keahlian atau kemampuan yang lebih baik ketika tidak mampu melakukan pemeriksaan dan pengobatan; dan (e) kewajiban memberikan pertolongan darurat atas dasar perikemanusiaan.

Sanksi Administratif bagi dokter/dokter gigi berupa:

- a. Pencabutan Surat Tanda Registrasi (STR);
- b. Pencabutan Surat Izin Praktik (SIP).

Tanggungjawab perdata dari praktik dokter/dokter gigi atas dasar wanprestasi dan perbuatan melawan hukum. Tanggungjawab atas dasar wanprestasi terjadi karena tidak dipenuhinya janji yang telah disepakati. Namun kegagalan berprestasi tidak selalu identik dengan wanprestasi. Sebagaimana telah disebutkan di atas, tidak terpenuhinya prestasi bisa pula terjadi karena: perjalanan dan komplikasi penyakit, resiko medik, resiko tindakan operatif, efek samping pengobatan dan tindakan medik, akibat keterbatasan fasilitas, kecelakaan medik, ketidaktepatan diagnosis, kelalaian medik, dan malpraktik medik.

Tanggungjawab atas dasar perbuatan melawan hukum mendasarkan pada ketentuan Pasal 1365, 1366, dan 1367 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata). Menurut ketentuan Pasal 1365 KUHPperdata, tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena

<sup>17</sup> R.M. Suryodiningrat, 1985, *Azas-Azas Hukum Perikatan*, Tarsito, Bandung, hlm. 24.

<sup>18</sup> Departemen Pendidikan Nasional, 2016, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Keempat*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 1398.

salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut. Adapun unsur-unsur dari perbuatan melawan hukum adalah:

1. Perbuatan atau tidak berbuat;
2. Melawan hukum;
3. Adanya kesalahan/kelalaian
4. Adanya kerugian bagi korban;
5. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dg kerugian.

Ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata mengatur tentang perbuatan melawan hukum atas dasar kesalahan, sedangkan Pasal 1366 merupakan perbuatan melawan hukum atas dasar kelalaian, dan Pasal 1367 KUHPerdata mengatur tentang kewajiban tanggungjawab mutlak dari beberapa pihak tertentu, termasuk rumah sakit atas terjadinya kerugian yang disebabkan oleh dokter/dokter gigi sebagai karyawan rumah sakit.

Tanggungjawab pidana muncul karena ada beberapa pasal di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mungkin dapat dikenakan kepada dokter/dokter gigi yang memenuhi unsur-unsur rumusan tindak pidana dalam KUHP, antara lain:

- a. Pelanggaran kewajiban dokter/dokter gigi;
- b. Kejahatan terhadap nama baik seseorang;
- c. Kejahatan terhadap kesusilaan;
- d. Kejahatan terhadap pemalsuan; dan
- e. Kejahatan terhadap tubuh dan nyawa.<sup>19</sup>

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan, ancaman pidana terhadap dokter/dokter gigi tercantum di dalam Pasal 80 sampai dengan 86. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran mengatur sanksi pidana dalam Pasal 75 sampai dengan 80.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa praktik dokter/dokter gigi, baik pada *inspanning verbintenis* maupun *resultaat verbintenis* yang tidak sesuai dengan norma yang berlaku dapat dikenai sanksi administratif, sanksi perdata, maupun sanksi pidana.

#### D. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pada dasarnya tidak ada perbedaan mendasar dalam prestasi antara perikatan hasil dan perikatan usaha, bahwa kedua jenis perikatan dalam memenuhi prestasi masih berupaya upaya untuk mewujudkan tujuan perikatan.
2. Pertanggungjawaban dokter/dokter gigi dalam *inspanning verbintenis* dan *resultaat verbintenis* berupa tanggungjawab administratif, tanggung jawab secara perdata, dan tanggung jawab secara pidana. Oleh karena itu dalam menjalankan tugas-tugasnya diperlukan sikap kesungguhan serta hati-hati yang layak agar tidak menimbulkan kerugian bagi pasien.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Agus Yudha Hernoko, 2010, *Hukum Perjanjian, Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, Cetakan Pertama, Prenada Media Group, Jakarta.
- Departemen Pendidikan Nasional, 2016, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Keempat*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- F. Sugeng Istanto, 2007, *Penelitian Hukum*, Cetakan ke-1, Penerbit CV. Ganda, Yogyakarta.
- H. Hendrojono Soewono, *Batas Pertanggungjawaban Hukum Malpraktik Dokter dalam Transaksi Terapeutik*, Cetakan pertama, 2007, Penerbit Srikandi, Surabaya.
- Hj. Anny Isfandyarie, 2006, *Tanggungjawab Hukum dan Sanksi bagi Dokter*, Buku ke-2, Cetakan pertama, Prestasi Pustaka, Jakarta.

---

<sup>19</sup> Hj. Anny Isfandyarie, 2006, *Tanggungjawab Hukum dan Sanksi bagi Dokter*, Buku ke-2, Cetakan pertama, Prestasi Pustaka, Jakarta, hlm. 115.

- J. Guwandi, 1992, *Trilogi Rahasia Kedokteran*, Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Jakarta.
- Ninik Mariyanti, 1998, *Malapraktek Kedokteran dari Segi Hukum Pidana dan Perdata*, Bina Aksara, Jakarta.
- Peter Mahmud Marzuki, 2006, *Penelitian Hukum*, Penerbit Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Soesi Moeimam dan Hein Steinhauer, 2014, *Kamus Belanda Indonesia*, Cetakan ketiga, Penerbit PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- Sofwan Dahlan, 2002, *Hukum Kesehatan, Rambu-Rambu bagi Profesi Dokter*, Edisi 3 Cetakan II, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Suharnoko, *Hukum Perjanjian Teori dan Analisa Kasus*, Prenada Media, Jakarta.
- Suryodiningrat, R.M., 1985, *Azas-Azas Hukum Perikatan*, Tarsito, Bandung.
- Waluyadi, 2000, *Ilmu Kedokteran Kehakiman, dalam Perspektif Peradilan dan Aspek Hukum Praktik Kedokteran*, Penerbit Djambatan, Jakarta.
- Wila Chandrawila Supriadi, 2001, *Hukum Kedokteran*, Cetakan pertama, CV. Mandar Maju, Bandung.

Internet:

<https://ruangsehat.net/jenis-dan-biaya-operasi-plastik/>, diunduh 21 Oktober 2018.

<https://kumparan.com/@kumparansains/4-kasus-operasi-plastik-gagal-yang-pernah-terjadi-1538571470548944947>, diunduh tanggal 21 Oktober 2018.